

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA MACCINIBAJI
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA



JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA MACCINIBAJI
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA**



JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Nurul Ummul Fadila** NIM 105431101818 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0003/SK-Y/87205/091004/2022 M pada tanggal 18 Muharram 1444 H/16 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022.

18 Muharram 1444 H

Makassar

16 Agustus 2022 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambe Asse, M.Ag.
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
3. Sekretaris : Dr. Saharallah, M.Pd.
4. Penguji :
 1. Riniwati, S.Pd., M.Pd.
 2. Musdalifah Syahrir, S.Pd., M.Pd.
 3. Dr. Andi Sugiaty, M.Pd.
 4. Dr. Muhajir, M.Pd.

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Nurul Ummul Fadila
NIM : 105431101818
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diujikan.

Makassar, 16 Agustus 2022

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

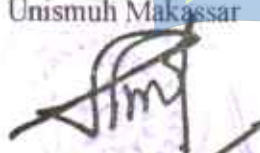

Dr. Andi Sugiaty, M.Pd
NIDN. 0018056002


Rismawati, S.Pd, M.Pd
NIDN. 0910078903

Diketahui oleh

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Ummul Fadila

Nim : 105431101818

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam
Mewujudkan Good Governance Di Desa Maccinibaji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim
penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau
dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi
apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 06 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

Nurul Ummul Fadila



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Ummul Fadila
Nim : 105431101818
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 06 Juli 2022

Yang Membuat Perjanjian

Nurul Ummul Fadila

Mengetahui

Ketua Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd

NBM : 988 461

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Lelahku

Bukan Alasan

Untuk Menyerah



Kupersembahkan Karya ini buat :

Untuk kedua orang tuaku, keluargaku, dan sahabatku,

Atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis

mewujudkan harapan menjadi kenyataan.

ABSTRAK

NURUL UMMUL FADILA. 2022. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.* Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. Andi Sugiati dan Pembimbing II Rismawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan mewujudkan prinsip *Good Governance*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diolah merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan, dan masyarakat di Desa Maccinibaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan dilihat tahap pengelolaannya mengenai terlaksananya *good governance* dengan beberapa prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, serta terlaksananya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini adalah mekanisme dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccinibaji telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam segala urusan yang terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), semua harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Oleh karena itu Pemerintahan Desa Maccinibaji harus melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan prinsip *good governance* aparat desa Maccinibaji memasang baliho atau spanduk terkait jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) serta penggunaan anggarannya dalam pembangunan Desa Maccinibaji agar masyarakat dapat mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccinibaji.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, *Good Governance*.

ABSTRACT

NURUL UMMUL FADILA. 2022. Management of Village Fund Allocation (ADD) in Realizing *Good Governance* in Maccinibaji Village, Bajeng District, Gowa Regency. Thesis. Pancasila Education and Citizenship Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Makassar. Advisor I Dr. Andi Sugiati and Advisor II Rismawati.

This study aims to determine the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Maccinibaji Village, Bajeng District, Gowa Regency by realizing the principles of *Good Governance*. This type of research is a qualitative approach research with descriptive research type. The processed data sources and secondary data sources. Informants in this study consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer/Financial Officer, and the community in Maccinibaji Village. The results of the study indicate that in the Village Fund Allocation Management (ADD) the stages of management will be seen regarding the implementation of *good governance* with several principles, namely Transparency, Accountability, Participation, and implementation starting from planning, implementation, and accountability.

The results of this study are the mechanism in the Management of Village Fund Allocation in Maccinibaji Village is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. In all matters related to the Management of Village Fund Allocation (ADD), all must be carried out openly by involving the village community. Therefore, the Maccinibaji Village Government must implement the principles of *good governance* in the accountability process, namely the principles of transparency and accountability. To realize the principle of *good governance*, Maccinibaji village officials put up billboards or banners related to the amount of the Village Fund Allocation (ADD) budget and the use of the budget in the development of Maccinibaji Village, so that the community can know the Management of Village Fund Allocation in Maccinibaji Village.

Keywords: Village Fund Allocation, *Good Governance*.

KATA PENGANTAR



Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagi pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Abd. Salam dan Normawati yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan canda, kepada Dr. Andi Sugianti, M.Pd., dan Rismawati, S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing I dan

pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr. Muhajir, M.Pd, ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa serta semua Aparat Desa di Desa Maccinibaji yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Riska Natasya, Syahrani Ramadani atas segala doanya, bantuannya, support dan motivasinya. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya mengerjakan skripsi Mayan Sari, Nurfadillah, Nuryanti atas segala bantuan, motivasi, saran, kebersamaan, dan memberikan semangat kepada penulis, serta seluruh teman-teman kelas PPKn 18 A yang setia menjadi keluarga, saling memberi semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Muh. Faisal K atas doa serta bantuannya, selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu ada dari awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 16 Juni 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERJANJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Pengelolaan	7
1. Pengertian Pengelolaan	7
2. Tujuan Pengelolaan	8
3. Fungsi Pengelolaan	8
4. Pengelolaan Yang Baik	9
5. Pengelolaan Keuangan Desa	9
B. Alokasi Dana Desa (ADD)	9

1. Penyaluran Dana Desa	12
2. Prioritas Alokasi Dana Desa	12
3. Pencairan Dana desa	13
C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	13
1. Perencanaan	14
2. Pelaksanaan	16
3. Pertanggungjawaban	18
D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa	20
E. Good Governance	21
1. Pengertian Good Governance	21
2. Unsur-Unsur Good Governance	24
3. Manfaat Good Governance	24
4. Tujuan Good Governance	25
5. Prinsip Good Governance	25
1.) Akuntabilitas	26
2.) Transparansi	26
3.) Partisipasi	27
6. UU Nomor 30 Tahun 2015 (Tentang Administrasi Pemerintahan)	27
F. Hasil Penelitian Relevan	28
G. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Instrumen Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	38

B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Gambar Skema <i>Flowcard</i> Tahap Perencanaan	14
2.2 Gambar Skema Alur Persetujuan RAB.....	18
2.3 Kerangka Pikir	31
4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.....	39
4.2 Gambar Skema <i>Flowchart</i> Pengeluaran Dana dari Kepala Urusan Kemangan Desa Maccinibaji.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Karakteristik Responden.....	40
4.2 Data ADD Pembangunan Desa Maccinibaji Tahun 2021	43
4.3 Data ADD Dalam Bidang Penyelenggaraan.....	44
4.4 Data ADD Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.....	44
4.5 Data ADD Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	45
4.6 Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kelompok Bidang.....	46
4.7 Jumlah Dana Desa.....	47
4.8 APBD Desa Maccinibaji Tahun 2021.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara.....	76
2. Hasil Wawancara	79
3. Dokumentasi	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik itu isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa, yang biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 "Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk desa, yang mana sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten".

ADD dari pemerintah bagian dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit sebesar 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa, Alokasi Dana Desa sebesar 10% sangat bermanfaat bagi pendapatan desa (Warsono, 2014). Pencairan Alokasi Dana Desa ini dicairkan melalui Rekening Kas Desa. Pembagian

dana untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dibagikan dengan porsi masing-masing, dalam penyaluran ADD disalurkan dengan penjumlahan dimana 90% adalah alokasi dasar dan 10% untuk alokasi formula berdasarkan variabel jumlah seluruh penduduk desa (25%), jumlah kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%), penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahap yaitu tahap awal 60% pada awal bulan Maret dan tahap selanjutnya 40% pada awal bulan Agustus (PMK 49/PMK.07/2016).

Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2020 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 20,7 Triliun Rupiah, di tahun 2021 meningkat sebesar 47,6 Triliun Rupiah. Pada tahun 2022 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 81 Triliun Rupiah. Pencairan Alokasi Dana Desa ini dicairkan melalui Rekening Kas Desa.

Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah cukup besar, serta laporan keuangan yang bermacam-macam dengan adanya kesulitan dalam pengelolaan ADD di desa pastinya akan ada pertanggungjawaban yang cukup besar ditanggung oleh Pemerintah desa. Sebab itu, Aparat Desa perlu menegakkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga seluruh hasil akhir dari

pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparat Desa semuanya harus di pertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya Tata Kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. *Good Village Governance* atau *Good Governance* adalah suatu prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pemerintahan. Banyaknya tekanan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pemerintah agar dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang efektif (*Good Governance*), searah dengan tingkat pengetahuan dari masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga penerapan prinsip *good governance* sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi tuntutan-tuntutan dari masyarakat sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.

Prinsip *good governance* yang baru dibutuhkan hubungan timbal balik pemerintah dengan masyarakat sehingga seluruh keinginan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah, sebab itu untuk dapat mewujudkan *good governance* prinsip dari *good governance* harus dilaksanakan diantaranya partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan efektif dan efisien, bertanggungjawab, serta memiliki visi strategik (BPKP, 2015).

Sesuai dengan uraian dan pandangan-pandangan yang telah dijabarkan di atas maka dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar dapat terwujudnya *good governance* transparansi dan

akuntabilitas terkait dana desa harus jelas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangatlah dibutuhkan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti di salah satu Desa di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yaitu Desa Maccinibaji terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena di dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan dilihat tahap-tahap pengelolaannya mengenai terlankannya *good governance* dengan beberapa prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, serta terlankannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Adapun jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Desa Maccinibaji dimulai pada tahun 2019 menerima ADD sebesar Rp. 708.567.106, di tahun 2020 menerima ADD sebesar Rp. 752.422.252, di tahun 2021 menerima ADD sebesar Rp. 739.037.570, kemudian pada tahun 2022 menerima anggaran ADD sebesar Rp. 764.189.327.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi penting untuk dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik. Maka dari itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu peneliti tertarik akan melakukan penelitian dengan judul *"Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

(ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan mampu memberikan sumbangsi pemikiran tentang suatu konsep dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Khususnya tentang konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di setiap desa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* berdasarkan prinsip Transparansi,

Partisipasi, Akuntabilitas oleh pemerintah desa di Desa Maccinibaji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Suharismijarikunto "Pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan "pengelolaan" yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif".

Dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan Pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

3. Fungsi Pengelolaan

Fungsi Pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pemberian perintah), *coordinating* (pengkoordinasian), *controlling* (pengawasan).

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

4. Pengelolaan Yang Baik

Pengelolaan Yang Baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengidentifikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah instansi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa baik itu dalam bentuk uang maupun barang. Pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa yang telah ada dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat terwujud apabila pemerintah desa mau mengikuti peraturan-peraturan yang telah ada sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa". Hak otonom yang diberikan tersebut diharapkan agar desa mampu mengelola pembelanjaan anggaran dengan semestinya (Heru Rochmansyah & Chobib Soleh, 2014).

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2015 "Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan".

Menurut Ickur Rangga Bawono, 2019 "Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan dana desa dari pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah".

Menurut Mu'iz Raharjo, 2021 "Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung dari berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa".

Dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Menurut Yustisia, 2016 "Alokasi Dana Desa (ADD) Paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK. Pemerintah dapat menunda atau mengurangi dana perimbangan jika kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD".

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari

Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah diterapkan dalam APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap rencana belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala Seksi (Kasi) bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan Bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang diterapkan dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Menurut Udik Jatmiko, 2021 "Sumber keuangan desa yang berasal dari Dana Desa diberikan Pemerintah pada awal tahun 2015. Berdasarkan peraturan perundangan keberadaan desa dianggap sebagai pioner atau akar dari perkembangan pembangunan dan peningkatan status ekonomi masyarakat".

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

1. Penyaluran Dana Desa

Keuangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

2. Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pembangunan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta peluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan tipologi desa (DJPPMD, 2015) adalah

desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju atau mandiri.

3. Pencairan Dana Desa

Pada setiap tahap pencairan, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), dimana RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Sedangkan Rincian RPD ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015). Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (BPKP, 2015).

Menurut Heru Cahyono, 2020 "Pencairan Dana Desa dari APBN telah diiringi bayang-bayang kekhawatiran yang tidak tepat sasaran sejumlah permasalahan telah diperkirakan bakal muncul, dimana yang paling disorot ialah menyangkut kapasitas desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya didalam mengelola dana desa dan mempertanggungjawabkannya".

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siklus Pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi :

1. Penyiapan rencana
2. Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa
3. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa
4. Penetapan APB Desa
5. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola

6. Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa
7. Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi tiga hal yang sangat penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

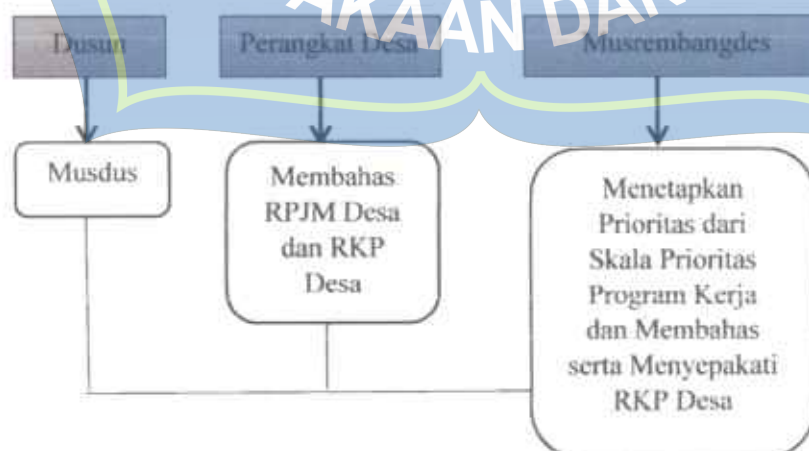
1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan musyawarah dusun untuk menampung usulan-usulan program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri, 2014).

Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurung waktu enam bulan sedangkan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) jangka waktu satu tahun.

Gambar Skema 2.1 *Flowcard* Tahap Perencanaan

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 (diolah)



Setelah RKPD dibahas dan disepakati Bersama, TPK menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan. Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDesa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk membahas dan menyepakati Bersama. RAPBD tentang APBDesa disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati Bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDDes.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib di lengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di pasang di lokasi kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah di sepakati dalam musrenbangdes (Rani Eka Diansari, 2015).

Pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan seluruh masyarakat atau Lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Kemudian dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan perantara Bupati / Walikota (BPKP, 2015).

Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan Bersama dengan Kepala Desa (Pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% untuk belanja Aparatur Desa dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD), dan paling banyak 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Tahap awal yang harus dilakukan pelaksana kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan

aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP, aplikasi ini diberi nama aplikasi SISKEUDES.

PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa

Kepala Desa

RAB Kegiatan

RAB Kegiatan
RAB

Verifikasi RAB

RAB Kegiatan

RAB Kegiatan

Pengesahan RAB

RAB Kegiatan

RAB Kegiatan

Gambar Skema : 2.2 Alur Persetujuan RAB

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015

3. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat priodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati / Walikota dan ada juga yang

pemerintahan daerah. Dalam Nurul Rigel (2017), prinsip-prinsip *good governance* diantaranya, yaitu :

1.) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (BPKP, 2015).

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

2.) Transparansi

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

Transparansi merupakan suatu tolak ukur disusun prinsip keterbukaan yang tentu dapat menjadikan masyarakat lebih khusus, masyarakat desa untuk memperoleh dan mengetahui penjabatan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah atau desa (Mahmudi,

2015:17). Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Transparansi adalah suatu kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah di capai (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

3.) Partisipasi

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6. UU Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a.) Kepastian hukum
- b.) Kemanfaatan

- c.) Ketidakberpihakan
- d.) Kecermatan
- e.) Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f.) Keterbukaan
- g.) Kepentingan umum
- h.) Pelayanan yang baik

F. Hasil Penelitian Relevan

Hasil Penelitian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Eka Diansari (2015) dengan judul "Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung" Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
2. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No. 3 Hal 473-485. Taufik Kurrohman, 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini penerapan akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari cukup baik dengan dilihat dari

Gambar 2.3 Kerangka Pikir

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

"Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bagdan dan Taylor).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer, adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara lapangan, dan penggunaan dokumen. Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan Teknik wawancara informan atau sumber langsung. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan melalui observasi langsung di objek penelitian. .
2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan buku yang

berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dengan meminta data laporan keuangan, dokumen-dokumen pemerintahan desa di Desa Maccinibaji mengenai Alokasi Dana Desa.

D. Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu Informan Utama dan Informan biasa. Penentuan Informan Utama adalah penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dan penentuan Informan Biasa dipilih secara *snowball sampling* (Sugiyono 2009 :292). Penentuan Informan biasa pada awal masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah peneliti berada di lapangan. Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan peneliti dipilih orang-orang yang memiliki power dan otoritas pada objek yang diteliti, sehingga mampu memberikan jalan kepada peneliti untuk mengumpulkan berbagai data yang ditemukan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dipilih sebagai Informan yaitu :

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Bendahara Desa / Kaur Keuangan

E. Instrumen Penelitian

Adapun cara untuk memperoleh sebuah data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan, dimana peneliti

bertindak sebagai perencana dan sebagai pelaksana dari rancangan penelitian yang telah disusun. Adapun Instrumen Penelitian yang akan digunakan adalah :

1. Lembar Observasi

Lembar Observasi adalah pedoman yang berisi sebuah langkah-langkah dalam melakukan observasi mulai dari masalah yang dilihat dalam desa dan masyarakat serta menjabarkan perilaku yang akan di observasi di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian dengan cara melakukan Tanya jawab dalam bentuk tatap muka langsung antara observer / peneliti dengan responden. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan wawancara, adalah untuk mengumpulkan sebuah data tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk memberikan informasi yang lebih detail bagi peneliti untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*.

3. Alat / Bahan Dokumentasi

Alat atau bahan yang akan digunakan pada saat melakukan penelitian, yaitu Handphone untuk mengambil sebuah gambar dan rekaman pada saat proses wawancara berlangsung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada beberapa teknik yaitu :

1. Teknik Observasi, Observasi dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan tanya jawab singkat yang berhubungan dengan variabel. Hal yang di observasi adalah hal yang berhubungan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Teknik Interview / Wawancara, digunakan oleh penulis untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat atau valid dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi sehubungan dengan masalah sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta berupa gambar penting tentang penelitian yang akan dilakukan di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moeleong, 2002 : 103). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana

pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan dua empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Analisa data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang di rencanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data (Milles, 2002 : 15-19).

1. Reduksi Data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Milles dan Hubberman, 2002 : 17). Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.
2. Penyajian Data, adalah kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles dan Hubberman, 2002 : 18). Dalam hal ini, data yang telah

dikategorikan tersebut kemudian di organisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif dan didasarkan pada aspek yang diteliti.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan. Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (Milles dan Hubberman, 2007 : 19). Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah di pahami dengan mengacu pada kokoh permasalahan yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Maccinibaji masuk wilayah kecamatan Bajeng dengan luas wilayah Desa Maccinibaji $\pm$ 11, 96 km². Kepadatan penduduk sudah mencapai 4.326 jiwa penduduk tetap. Letak geografis desa Maccinibaji yang berada di wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa memiliki potensi berkembang dalam sektor pertanian dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.

Pemerintahan Desa Maccinibaji saat ini dipimpin oleh Kepala Desa yang ke enam dari tahun terbentuknya Desa, sejak tahun 1956. Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa aparat desa Antara lain Sekretaris Desa, Kaur-Kaur, dan Kasi serta Kepala Dusun, dan Kelembagaan Ketua RW dan Ketua RT. Pusat Pemerintahan Desa Maccinibaji bertempat di Dusun Bontomaero, telah memiliki Kantor Desa, dan telah dilengkapi dengan meubeler berupa meja, kursi, lemari, papan potensi, kursi rapat.

Dari Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Maccinibaji dibawah ini terlihat bahwa dari 14 orang, terdapat 11 orang laki-laki, dan ada 3 orang perempuan, meskipun masih didominasi oleh kaum laki-laki tapi sudah itu disesuaikan dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada di wilayah desa.

**GAMBAR 4.1 : STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA**



B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

No.	Responden	Umur	Jenis Kelamin	Ket.
1.	SJ	55 Tahun	Laki-Laki	Kepala Desa
2.	AA	27 Tahun	Laki-Laki	Sekretaris Desa
3.	MII	28 Tahun	Laki-Laki	Bendahara Desa/Kaur Keuangan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang harus di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja Aparatur Desa dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Dana Desa dalam tahun 2022 terbagi atas dua yang sumbernya dari pusat yaitu Dana Desa sebanyak 1.012.761.000, sedangkan Alokasi Dana Desa dari jumlah dana yang diterima yaitu 38% sebanyak 643.000.000.

Berdasarkan siklus dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan perundang-undangan adalah :

- a.) Penyiapan rencana

- b.) Musrembangdesa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa
- c.) Penetapan rencana, dimana rencana disini ini merupakan pedoman APB Desa
- d.) Penetapan APB Desa
- e.) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola
- f.) Pertanggungjawaban, Pemerintah Desa wajib menyampaikan pelaporan didalam musyawarah pembangunan desa
- g.) Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014)

Maka dari itu terdapat tiga poin penting dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Maccinibaji Ahmad Afdal (10/05/2022) di kantor desa Maccinibaji menjelaskan bahwa :

“Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dimulai dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Disamping itu sudah ketentuan dari pemerintah serta hal ini juga untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang direncanakan atau dikerjakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ini ke desa melalui dua tahap yaitu di bulan Maret dan bulan Agustus dan penyaluran dana desa selama ini selalu tepat waktu”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Desa Maccinibaji adalah di dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penyaluran Alokasi Dana Desa

disalurkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dimana penyaluran Dana Desa disalurkan pada awal bulan Maret dan awal bulan Agustus.

Alokasi Dana Desa (ADD) itu pada awalnya masuk ke rekening desa dan dibagi kedalam tiga tahap dalam setahun kemudian masuk ke rekening desa. Apapun kegiatan yang dianggarkan menggunakan sumber Alokasi Dana Desa itu dituangkan dalam APBDs yang direncanakan oleh para Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Kaur dan Kasi. Setelah masuk ke rekening desa itu diajukan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) di bidang masing-masing. Bidang yang menggunakan Alokasi Dana Desa yaitu misalnya di bidang pemerintahan kegiatannya itu dilaksanakan di bidang PPKD dimana pemerintahan diajukan untuk dicairkan kemudian diajukan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan diajukan oleh Kepala Desa untuk disetujui, setelah disetujui oleh Kepala Desa mengintruksikan ke Kaur Keuangan untuk mencairkan dana yang disetujui. Setelah disetujui kemudian setelah dicairkan oleh Kaur Keuangan menyerahkan kembali ke PPKDnya dimana pelaksana kegiatan disesuaikan dengan permintannya untuk direalisasikan sesuai dengan perencanaannya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi tiga hal yang sangat penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

Pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD), tim Pelaksana Desa perlu bersikap terbuka

kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan upaya Pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

Tabel 4.2 Data ADD Pembangunan Desa Maccinibaji Tahun 2021

Pembangunan Desa	
Pekerjaan Pembangunan Pusat Jajanan Masyarakat (Kios Desa)	Rp. 111.189.800
Pekerjaan Talud Jalan Kampung Masale Dusun Bontomaero	Rp. 75.572.400
Pekerjaan Pembangunan Jamban Keluarga	Rp. 56.000.000
Pengadaan Lampu Jalan	Rp. 50.000.000
Pengadaan Papan Transparansi	Rp. 4.239.000

Sumber : Buku Profil Desa Maccinibaji, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas mengenai Data ADD Pembangunan Desa Maccinibaji Tahun 2021 terdapat pekerjaan Pembangunan Pusat Jajanan Masyarakat (Kios Desa) yang mengeluarkan dana sebesar Rp. 111.189.800, dilanjutkan dengan Pekerjaan Talud Jalan Kampung Masale Dusun Bontomaero senilai Rp. 75.572.400, tidak hanya itu adapun Pekerjaan Pembangunan Jamban Keluarga sebesar Rp. 56.000.000. Selain dari beberapa pembangunan tersebut juga dilakukan Pengadaan Lampu Jalan yang mengeluarkan dana Rp. 50.000.000, dan juga Pengadaan Papan Transparansi sebesar Rp. 4.239.000.

Tabel 4.3 Data ADD Dalam Bidang Penyelenggaraan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Siltap, Tunjangan dan Operasional Aparatur Pemdes	Rp. 544.507.712
Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Rp. 59.299.677
Operasional BPD	Rp. 15.185.200
Operasional RT/RW	Rp. 113.400.000
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 27.639.204
Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Rp. 26.739.899

Sumber : Buku Profil Desa Maccinibaji, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas mengenai Data ADD Dalam Bidang Penyelenggaraan diadakan program pada Siltap, Tunjangan dan Operasional Aparatur Pemdes sebesar Rp. 544.507.712, serta Operasional Perkantoran Pemerintah Desa sebesar Rp. 59.299.677, Operasional BPD sebesar Rp. 15.185.200, serta Operasional RT/RW sebesar Rp. 113.400.000. Selain itu Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana senilai Rp. 27.639.204, dan Pengadaan Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan senilai Rp. 26.739.899.

Tabel 4.4 Data ADD Dalam Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat, dan Mendesak Desa

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
Penanganan Keadaan Darurat	Rp. 76.975.000

Sumber : Buku Profil Desa Maccinibaji, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas mengenai Data ADD Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak dengan di peradakannya Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp. 76.975.000 untuk menanganai hal yang mendesak.

Tabel 4.5 Data ADD Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan Kemasyarakatan	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
1. Pelatihan Aparat Desa	Rp. 31.000.000
2. Pelatihan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Rp. 5.000.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga	
1. Pelatihan Administrasi PKK	Rp. 4.393.000
2. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Rp. 5.803.000
3. Pelatihan cara Pengelolaan Budidaya Ikan yang baik	Rp. 4.313.000

Sumber : Buku Profil Desa Maccinibaji, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 Data ADD Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Adapun Pembinaan Kemasyarakatan dengan beberapa subtansi pada Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yaitu Pertama Pelatihan Aparat Desa sebesar Rp. 31.000.000. Kedua Pelatihan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 5.000.000. Serta pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga yaitu pertama Pelatihan Administrasi PKK sebesar Rp. 4.393.000, kedua Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik sebesar Rp. 5.803.000, ketiga

Pelatihan cara Pengelolaan Budidaya Ikan yang baik sebesar Rp. 4.313.000.

Dari data tersebut diatas, hasil yang diperoleh di Desa Maccinibaji rata-rata dapat dibuktikan secara fisik. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD juga memandu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar dan koreksi atas pelaksanaan ADD. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi rencana yang sudah dilaksanakan juga menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara teratur.

Adapun sistem pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dari sisi fisik Desa tersebut bisa dikatakan baik dan sudah 100% selesai. Berikut data penggunaan dana desa berdasarkan kelompok bidang :

Tabel 4.6 Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kelompok Bidang

Pembangunan		Pemberdayaan	
Tahun 2017	Rp. 307.684.800	Tahun 2017	Rp. 21.173.480
Tahun 2018	Rp. 593.470.107,36	Tahun 2018	Rp. 159.908.200,64
Tahun 2019	Rp. 812.319.100	Tahun 2019	Rp. 147.583.610
Tahun 2020	Rp. 1.041.982.139	Tahun 2020	Rp. 184.335.203

Sumber : Buku Profil Desa Maccinibaji Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas mengenai Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kelompok Bidang. Hasil perhitungan atau pelaporan dana Tahun 2017 pada pembangunan sebesar Rp. 307.684.800, dan pada pemberdayaan Tahun 2017 sebesar Rp. 21.173.480.

Tahun 2018 pada pembangunan sebesar Rp. 593.470107,36, dan pada pemberdayaan Tahun 2018 sebesar Rp. 159.908.200,64.

Tahun 2019 pada pembangunan sebesar Rp. 812.319.100, dan pada pemberdayaan Tahun 2019 sebesar Rp. 147.583.610.

Sedangkan Tahun 2020 pada pembangunan sebesar Rp. 1.041.982.139, dan pada pemberdayaan Tahun 2020 sebesar Rp. 184.335.203.

Tabel 4.7 Jumlah Dana Desa

Tahun	Dana Desa
2017	Rp. 328.858.280,32
2018	Rp. 753.378.308
2019	Rp. 959.974.710
2020	Rp. 1.226.317.342

Sumber : Buku Profil Desa Maccinibaji, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas mengenai jumlah dana desa, Jumlah saldo dana desa tersisa pada tahun 2017 sebesar Rp.328.858.280,32. Pada tahun 2018 sebesar Rp.753.378.308. Pada tahun 2019 sebesar Rp.959.974.710. dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.226.317.342.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccinibaji sudah baik dan berdasarkan prinsip transparansi. Indikator yang sudah terpenuhi di Kecamatan Bajeng khususnya di Desa Maccinibaji diantaranya kemudahan akses masyarakat menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, semakin meratnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembentukan tim pelaksana desa, bentuk inisiatif masyarakat dalam

kegiatan Alokasi Dana Desa partisipasinya sangat kurang dikarenakan lembaga-lembaga yang ada di Desa Maccinibaji tidak berjalan atau vakum akan tetapi Kepala Desa Maccinibaji berusaha semaksimal mungkin kembali menghidupkan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Maccinibaji. Sesuai dari hasil wawancara dengan Syamsuddin Ju selaku Kepala Desa Maccinibaji (10/05/2022) menyatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat antusias contohnya pada saat pembangunan Talud Jalan Kampung Masale Dusun Bontomaero, dan pembangunan Pusat Jajanan Masyarakat (Kios Desa) di lapangan dusun Parangrea Desa Maccinibaji tidak ada pengeluaran dana untuk gaji tukang dalam pembangunan karena pembangunan Talud Jalan dan pembangunan Pusat Jajanan Masyarakat (Kios Desa) dikerjakan dengan gotong royong bersama masyarakat Desa Maccinibaji. Namun sayangnya partisipasi dari lembaga-lembaga masyarakat sangat minim dikarenakan lembaga masyarakat di Desa Maccinibaji vakum akan tetapi selaku Kepala Desa Maccinibaji akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali menghidupkan lembaga masyarakat di Desa Maccinibaji”.

Dengan demikian tidak ada kesulitan bagi Pemerintah Desa Maccinibaji dalam melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), serta tidak ada kesulitan baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban yaitu apa yang dibiayai atau apa yang dianggarkan di perencanaan dimuat dalam bentuk baliho agar masyarakat bisa memantau perkembangan di Desa Maccinibaji.

Pada prinsip transparansi di tahap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccinibaji sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dimana dalam mengakses informasi bagi masyarakat pada

tahap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa Maccinibaji membuat baliho Transparansi pelaksanaan ADD yang telah dikerjakan agar masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji namun sayangnya Desa Maccinibaji tidak memiliki website mengenai anggaran ADD, sesuai hasil wawancara dengan Syamsuddin Ju selaku Kepala Desa Maccinibaji (10/05/2022) yang menyatakan bahwa :

"Pemerintah Desa Maccinibaji telah membuat baliho transparansi terkait pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditempatkan di depan kantor Desa Maccinibaji agar masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pembangunan di Desa Maccinibaji".

Dalam penatausaha pelaksanaan, Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa Maccinibaji harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini diberi nama aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah diperbarui oleh BPKP 2019 (BPKP, 2019).

Di Desa Maccinibaji juga telah menggunakan aplikasi SISKEUDES sehingga tidak ada kesulitan bagi Bendahara Desa/Kaur Keuangan dalam melaporkan pertanggungjawabannya nanti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Afdal selaku Sekretaris Desa Maccinibaji (10/05/2022) menyatakan bahwa :

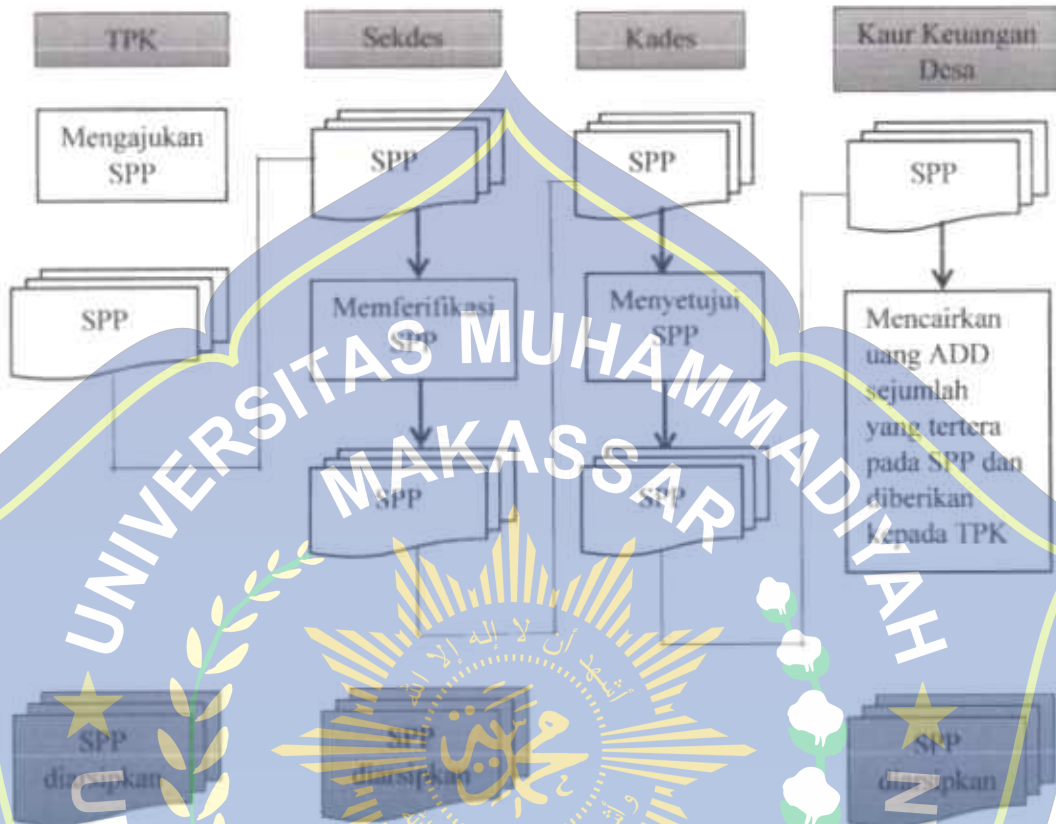
"Dalam penatausahaan kami sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES yang sebelumnya kami masih menggunakan aplikasi SIMDA, sehingga tidak ada kesulitan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban, jadi ketika anggarannya sudah cair maka bisa segera dibuatkan pertanggungjawabannya dan nantinya bisa ditambah dokumen-dokumen lainnya seperti nota atau fotonya".

Dalam pembiayaan selama melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim Pelaksana Kegiatan harus memberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan verifikasi, kemudian Kepala Desa mengesahkan SPP dan juga memberi perintah kepada Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa Maccinibaji. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah hal yang penting dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan (Permendagri No.113 Tahun 2014).



Gambar Skema 4.2 *Flowchart Pengeluaran Dana dari Kepala Urusan Keuangan Desa Maccinibaji*



Dalam melaksanakan kegiatan TPK, membelanjakan barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerintah desa. Setelah menerima barang serta kwitansi/nota, maka TPK wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa (BPKP, 2015).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Muh. Ilham Idris selaku Bendara Desa/Kaur Keuangan (10/05/2022) menyatakan bahwa :

“Jika TPK membutuhkan dana untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), maka koordinator akan memerintahkan

Bendahara Desa Maccinibaji untuk mencairkan uang senilai dengan yang dibutuhkan dengan syarat persetujuan langsung dari Kepala Desa Maccinibaji. Kemudian dana diserahkan kepada koordinator sehingga Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh TPK”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka setiap pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Bendahara Desa Maccinibaji, harus dari perintah koordinator yaitu Sekretaris Desa Maccinibaji dan disetujui oleh Kepala Desa Maccinibaji, sehingga setelah pencairan dana langsung diserahkan kepada koordinator kemudian koordinator akan menyerahkan langsung kepada TPK untuk melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji dan SPJ akan dipertanggungjawabkan penuh oleh TPK.

Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan semesteran dan laporan tahunan kepada Bupati/Walikota dan juga disampaikan kepada BPD. Untuk laporan semesteran terdiri dari laporan semesteran pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Laporan pertanggungjawaban yaitu ketika semuanya sudah direncanakan kemudian dilaksanakan maka TPK bersedia mengumpulkan bukti-bukti, dokumen-dokumen yang terkait program itu dilaksanakan. Jadi, pertanggungjawabannya itu dilengkapi misalnya Jalan Tani hari pertama progresnya seperti apa, berapa persen sehingga mencapai dan tidak meleset ke RAB karena bisa saja terbengkalai.

Program kerja terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah di penyusunan dokumen keuangan desa mengenai laporan pertanggungjawaban semuanya dan kadang di tiap tahunnya biasanya ada pelatihan laporan keuangan desa yang dibantu oleh dinas PMD (Pendamping Desa) dan juga pematernya ada dari kejaksaaan sebagai pengawas Alokasi Dana Desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Muh. Ilham Idris selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa Maccinibaji (10/05/2022) menyatakan bahwa :

"Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), dibuat laporan pertanggungjawaban semesteran awal dan laporan semesteran akhir. Pada akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta dengan lampiran-lampirannya".

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintahan Desa Maccinibaji telah melakukan tahap pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 karena telah membuat Laporan Semesteran pertama dan laporan semesteran akhir kemudian diakhir tahun pemerintahan desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, namun ketepatan waktu penyampaian laporan semesteran pertama di tahun 2020 mengalami keterlambatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muh. Ilham Idris selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa Maccinibaji (10/05/2022) menyatakan bahwa :

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban semesteran awal tahun 2021 mengalami keterlambatan karena adanya kesalahpahaman Kepala Desa Maccinbaji dengan Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa Maccinibaji. Kepala Desa Maccinibaji beranggapan laporan semesteran awal pada tahun 2021 telah disampaikan Bendahara Desa Maccinibaji ke kantor camat namun Bendahara Desa/Kaur Keuangan belum menyampaikan atau menyerahkan laporannya di kantor camat”.

Dalam segala urusan yang terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), semua harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Oleh karena itu Pemerintahan Desa Maccinibaji harus melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Syamsuddin Ju mengenai prinsip keterbukaan (transparansi) untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang menyatakan bahwa :

“Keterbukaan dana desa, khususnya Desa Maccinibaji. Kita setiap awal dan akhir tahun tentunya sudah disediakan papan transparansi dana desa. Jadi apa yang sudah dilaksanakan pembangunannya di tahun sebelumnya di APBDes atau RPJM telah dicantumkan ke dalam papan informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan tersebut, seperti apa yang dikerjakan dan yang kedua adalah semua yang sudah terealisasi. Jadi masyarakat dapat melihat jumlah dana desa, jumlah alokasi dana desa, jumlah APBD 1, jumlah APBD 2, dan mungkin bantuan-bantuan dana lainnya”.

Di Desa Maccinibaji telah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam proses pertanggungjawaban, hal ini dapat dilihat dari spanduk atau baliho yang dipasang di depan Kantor Desa Maccinibaji terkait dengan Anggaran dari tahun berjalan sehingga seluruh masyarakat Desa

Maccinibaji dapat melihat dan mengetahui apa-apa saja yang telah digunakan Pemerintah Desa Maccinibaji dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ahmad Afdal selaku Sekretaris Desa Maccinibaji (10/05/2022) menyatakan bahwa :

“Untuk mewujudkan Prinsip *Good Governance* Aparat Desa Maccinibaji memasang baliho atau spanduk terkait jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) serta penggunaan anggarannya dalam pembangunan Desa Maccinibaji, agar masyarakat dapat mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji”.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan keterbukaan Pemerintah Desa Maccinibaji dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Maccinibaji guna untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sehingga terwujudnya prinsip *Good Governance*.

Pertanggungjawaban ADD di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat namun kepada pemerintahan kabupaten sebagai

pemberi kewenangan. Evaluasi program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu Antara perangkat desa, bendahara , dan Tim Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal tersebut juga bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Maccinibaji.

Tabel 4.8 APBD Desa Maccinibaji Tahun 2021

Kodrek	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	4	4
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	214.000.000,00	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	212.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.000.000,00	
1.2	Pendapatan Transfer	2.129.292.723,00	
1.2.1	Dana Desa	1.226.317.324,00	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.600.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	557.175.351,00	
1.2.4	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	24.000.000,00	
2.	JUMLAH PENDAPATAN BELANJA	2.343.292.723,00	
2.1	Belanja Desa	2.307.072.037,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	475.075.000,00	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	799.557.295,00	
2.1.3	Belanja Modal	1.032.137.339,00	
	JUMLAH BELANJA	2.307.072.637,00	
3.	SURPLUS / (DEFISIT)	36.220.086,00	

	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	11.015.117,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelum	11.015.117,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	47.235.203,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	47.235.203,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(36.220.086,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Sumber: Buku Desa Maccinibaji, Tahun 2021

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan Desa Maccinibaji menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa Maccinibaji rata-rata baik secara fisik dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD juga dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah Desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat pada forum Musyawarah Desa, yaitu rencana ADD kedepannya bisa lebih baik.

C. Pembahasan

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dari siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut undang-undang maka ada

tiga poin utama didalamnya yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccinibaji telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 penyaluran ADD ke Desa Maccinibaji melalui dua tahap dimana tahap pertama disalurkan pada awal bulan Maret dan tahap kedua disalurkan pada awal bulan Agustus.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Syamsuddin Juselaku Kepala Desa Maccinibaji dimana pada tahap Perencanaan di Desa Maccinibaji telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana tahap awal dimulai dari melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk merampung usulan-usulan dari masyarakat untuk pembangunan di Desa Maccinibaji dan dalam Musrembangdes Pemerintah Desa Maccinibaji menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

Dalam prinsip partisipasi dan prinsip transparansi di tahap perencanaan pada Desa Maccinibaji dimana partisipasi masyarakat di Desa Maccinibaji sangat antusias dalam perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, namun kehadiran lembaga masyarakat di Desa Maccinibaji sangat minim dalam kegiatan Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Transparansi dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka hal ini dibuktikan karena setiap Perdes dalam pelaksanaan kegiatan akan ditempel di papan informasi atau baliho.

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga terbuka menerima semua saran dari masyarakat tentang kemajuan pembangunan desa. Desa Maccinibaji telah mencapai indikator diantaranya adanya kemudahan akses masyarakat semakin menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan bahkan pelayanan dinas, pembentukan tim pelaksana desa, bentuk manajemen dan inisiatif masyarakat yang bertanggungjawab tentang penggunaan infrastruktur bangunan yang berkelanjutan serta partisipasi masyarakat pada program pembangunan desa.

Pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh tim pengelola kegiatan yang di koordinasikan oleh Sekretaris Desa Maccinibaji yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, serta melaporkan segala kegiatan terkait dengan program kerja yang terjadi di lapangan.

Dalam penatausahaan pelaksanaan Pemerintah Desa Maccinibaji sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), hal ini sudah sesuai dengan standar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2019 (BPKP). Namun sebelum adanya aplikasi SISKEUDES aparat Desa Maccinibaji sebelumnya menggunakan aplikasi SIMDA, sehingga tidak ada kesulitan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban, jadi ketika anggarannya sudah cair maka bisa segera

dibuatkan pertanggungjawabannya dan nantinya bisa ditambah dokumen-dokumen lainnya seperti nota atau fotonya. Berkaitan dengan yang dikemukakan oleh Joko Hadi Susilo, 2017 "*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Serta penelitian relevan Teti Anggita Safitri dan Rigel Nurul Fathah, 2018 dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman bahwa :

1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik.
3. Pengukuran kinerja keuangan desa di Desa Sardonoharjo didasarkan pada tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 97% yang berarti efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap pelaksanaan kegiatan harus atas perintah dari Sekretaris

Desa Maccinibaji selaku koordinator TPK dan disetujui Kepala Desa Maccinibaji dan yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terkait SPJ adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal ini sudah sejalan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa Maccinibaji adalah laporan semesteran dan laporan tahunan dimana pada semesteran pertama diawal bulan Juli dan semesteran akhir diawal bulan Januari pada akhir tahun dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun laporan semesteran pertama di tahun 2021 mengalami keterlambatan di karenakan kesalah pahaman antara Kepala Desa Maccinibaji dan Bendahara Desa/Kaur Keuangan Maccinibaji, namun pertanggungjawaban selanjutnya dikatakan cukup baik karena sudah tepat waktu.

Untuk mewujudkan prinsip Akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban maka diperlukan kepatuhan dari para Pemerintah Desa Maccinibaji khususnya yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan yang berlaku (Kunrohman dan Taufik, 2015).

Dalam tahap pelaksanaan untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas di Desa Maccinibaji sudah sesuai dengan BPKP karena dalam tahap penatausaha pelaksanaan sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dengan aplikasi SISKEUDES. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Maccinibaji membuat laporan semesteran dan laporan akhir tahun untuk realisasi pelaksanaan APB Desa, dan ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun di tahun 2021 mengalami keterlambatan pada laporan semesteran pertama namun di tahun berikutnya keterlambatan penyampaian laporan sudah diantisipasi oleh Kepala Desa Maccinibaji sesuai dengan pernyataannya.

Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada prinsip Transparansi di tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dimana dalam mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa Maccinibaji dapat dilihat dari setiap Perdes yang disepakati dalam Musrembangdes dan akan ditempel di papan informasi atau baliho di depan kantor desa Maccinibaji.

Kemudian pada Prinsip Transparansi di tahap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji juga sudah sangat baik hal ini dibuktikan pada pembuatan baliho transparansi terkait pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccinibaji agar masyarakat desa Maccinibaji dapat mengetahui penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Maccinibaji.

Dari segi Transparansi, Pemerintah Desa Maccinibaji mengupayakan untuk setransparan mungkin. Pemerintah Desa Maccinibaji selalu menginformasikan hasil dari Musrembangdes melalui penetapan Peraturan Desa (Perdes). Setiap ada Peraturan Desa yang ditetapkan, maka akan ditempel di papan informasi Desa Maccinibaji.

Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman dan Taufik, 2015).

Di Desa Maccinibaji dalam mewujudkan prinsip partisipasi pada tahap perencanaan Kepala Desa Maccinibaji mengundang masyarakat dalam kegiatan Musrembangdes agar masyarakat Desa Maccinibaji dapat menyampaikan usulan-usulannya. Untuk Prinsip Partisipasi di tahap pelaksanaan masyarakat Desa Maccinibaji sangat antusias pada saat pelaksanaan kegiatan karena di Desa Maccinibaji masih menerapkan sistem gotong royong sehingga hal ini juga membantu penyelesaian pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji.

Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan, didalam undang-undang ini diatur tentang dasar hukum

dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Good and Clear Governance (Pemerintahan Yang Baik dan Bersih)

Good Governance merupakan suatu konsep yang kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi menyangkut semua lembaga. Artinya bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan harus disertai nilai-nilai yang baik didalamnya, baik dalam proses maupun hasilnya. *Good Governance* berimplikasi pada prinsip-prinsip organisasi yang akuntabel, transparan, partisipatif, keterbukaan, dan berbasis pada penguatan serta penegakan hukum.

Sedangkan *Clear Governance* (Pemerintahan yang bersih) merupakan model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. *Good and Clear Governance* jika ditopang oleh tiga unsur yang saling terkait, yaitu unsur Negara, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan menerapkan sistem pemerintahan yang bersih akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari seperti apa birokrasinya bekerja. Indikator buruknya kerja

birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip *good and clear governance* terdapat pelaksanaan prioritas program Antara lain :

1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
2. Kemandirian lembaga peradilan
3. Profesionalitas dan integrasi aparatur pemerintah
4. Penguatan partisipasi masyarakat sipil
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka otonomi daerah



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian ini adalah mekanisme dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) yang melibatkan masyarakat Desa Maccinibaji namun keaktifan Lembaga Desa sangatlah kurang dan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dibahas di Musrembangdes kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan ditempel di papan pengumuman. Tahap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikerjakan oleh Tim pengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Maccinibaji dalam kegiatan pelaksanaan dan seluruh kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi namun sayangnya Desa Maccinibaji tidak memiliki website mengenai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam segala urusan yang terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), semua harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Oleh karena itu Pemerintahan Desa Maccinibaji harus melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Untuk mewujudkan Prinsip *Good Governance* Aparat Desa Maccinibaji memasang baliho atau spanduk terkait jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) serta penggunaan anggarannya dalam pembangunan Desa Maccinibaji, agar masyarakat dapat mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Desa Maccinibaji harus lebih dapat menghidupkan lembaga-lembaga masyarakat agar turut antusias terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah Desa Maccinibaji dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) harus lebih meningkatkan skill atau kinerja dalam penyusunan.
3. Pemerintah Desa Maccinibaji harus membuat website agar seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dapat melihat Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Musrembangdes pemerintah desa dan dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bawono, Icuk Rangga. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT. Gramedia : Jakarta
- Cahyono Heru. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. LIPI Press. Anggota Ikapi : Jakarta
- Heru Rochmansyah dan Chobib Soleh. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media
- Joko Hadi Susilo. 2017. *Alokasi Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance*. Intelegensia Media
- Jatmiko Udik. 2021. *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Melalui Alokasi Dana Desa*
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2021. *Pengelolaan Dana Desa*. PT. Bumi Aksara : Jakarta Timur
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan*. Airlangga : Jakarta
- Milles, MB & Hubberman. AM. 2002. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto. UI Percetakan : Jakarta
- Muhammad M.R. 2020 *Pengelolaan Desa*. PT Bumi Aksara : Jakarta Timur
- Suharismiarikunto. 2010. *Pengertian Pengelolaan*. Kencana : Jakarta
- Syafiah Rahma dan Indayani. 2018. *Isu-Isu Lokal Tata Kelola pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Media Pustaka : Surabaya
- Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Visimedia : Jakarta Selatan

Jurnal

- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto, 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi Keuangan Indonesia, Vol 1 No. 1:1-14.
- BPKP. 2015. *Membangun Good Governance Menuju Clean Government dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN : 0854-0519, 20 Februari 2019.
- Diansari, Rani Eka. 2015. *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*.
- Kurrohman, Taufik. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No. 3 Hal 473-485 Tahun 2014.
- Nisjar S. Karhi. 1997. *Beberapa Catatan tentang "Good Governance"*. Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vo. 1 No. 2, 119.
- Nurul, Rigel. 2017. *Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Bantul Tahun 2016/2017)*. Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Oktaresa. 2015. *Analisis Hubungan Pengalaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akutansi Negara Tangerang Selatan.
- Safitri. A.T dan Fathah. N.R, 2018 *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Litbang Sukowati. Volume 2. Nomor 1, Hal 89-105.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA : Bandung

Undang-Undang

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta

Undang-Undang Nomor 192 Tahun 2014 *Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 *Tentang Administrasi Pemerintahan*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*



L

A

M

MAKASSAR

I

R

A

N



Lampiran 1

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nurul Ummul Fadila

Nim : 105431101818

Judul Penelitian : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Kepala Desa Maccinibaji

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maccinibaji ?
2. Bagaimana pemerintah desa Maccinibaji mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* ?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* ?
4. Bagaimana prinsip Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang hasilnya dari Musrembangdes ?
5. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

6. Bagaimana Pemerintah Desa Maccinibaji dalam mewujudkan prinsip keterbukaan (Transparansi) untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ?

Sekretaris Desa Maccinibaji

1. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
2. Bagaimana mekanisme yang didalamnya terdapat tiga poin penting dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Maccinibaji dalam melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccinibaji ?
4. Apakah pada tahap perencanaan di Desa Maccinibaji terdapat tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes ?
5. Bagaimana peran pemerintah Desa Maccinibaji dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa?

Bendahara Desa / Kaur Keuangan

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccinibaji ?
2. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maccinibaji dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccinibaji ?

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Maccinibaji dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?



Hasil Wawancara

Kepala Desa :

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maccinibaji ?

Jawab : Pada tahap pertama dalam perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai musyawarah dusun atau Musdus setelah merampung usulan-usulan dari Musdus maka pemerintah desa merancang pembangunan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya atau RPJM dan dibahas lebih lanjut di Musrembangdes untuk membahas prioritas dan skala prioritas program kerja sekaligus menyetujui RKP Desa jika Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten menyetujui RKP Desa, maka RKP Desa baru dapat dilaksanakan.

2. Bagaimana Pemerintah Desa Maccinibaji mewujudkan prinsip Transparansi dalam proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* ?

Jawab : Dalam Prinsip Transparansi, hasil dari Musrembangdes akan dituangkan dalam Peraturan Desa. Dimana setiap Perdes akan di tempel di papan inforasi kantor desa Maccinibaji baik itu jika ada dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten akan di tempel juga di papan informasi.

3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* ?

Jawab : Pada prinsip Partisipasi Pemerintah Desa selalu mengundang masyarakat dalam kegiatan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD), mengenai Partisipasi masyarakat sangat antusias dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) contohnya Perencanaan Pembangunan Pusat Jajanan Masyarakat (Kios Desa), Perencanaan Talud Jalan kampung Masale Dusun Bontomaero, Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya, Pembangunan Jamban Keluarga untuk Warga Miskin yang tidak memiliki Jamban yang memadai, Jalan Tani, dan Pemberian Bantuan Bibit Ikan kepada para kelompok-kelompok perikanan diberikan bantuan dan diberdayakan serta diberikan Pelatihan seperti cara Pengelolaan Budidaya Ikan yang baik. Namun sayangnya kehadiran lembaga-lembaga masyarakat disini kurang aktif.

4. Bagaimana prinsip Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang hasilnya dari Musrembangdes ?

Jawab : Dalam prinsip Transparansi, hasil dari Musrembangdes akan dituangkan dalam Peraturan Desa. Dimana setiap Perdes akan di tempel di papan informasi Kantor Desa Maccinibaji baik itu jika ada dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten akan ditempel juga di papan informasi.

5. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

Jawab : Di dalam musyawarah itu yang hadir adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh

pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lembaga yang ada di desa semuanya dilibatkan.

6. Bagaimana Pemerintah Desa Maccinibaji dalam mewujudkan prinsip keterbukaan (Transparansi) untuk mengelola data yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?

Jawab : Keterbukaan dana desa, khususnya Desa Maccinibaji. Kita setiap awal dan akhir tahun tentunya sudah disediakan papan transparansi dana desa. Jadi apa yang sudah dilaksanakan pembangunannya di tahun sebelumnya di APBDes atau RPIM telah dicantumkan ke dalam papan informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan tersebut, seperti apa yang dikerjakan dan yang kedua adalah semua yang sudah terealisasi. Jadi masyarakat dapat melihat jumlah dana desa, jumlah alokasi dana desa, jumlah APBD 1, jumlah APBD 2, dan mungkin bantuan-bantuan dana lainnya.

Sekretaris Desa Maccinibaji :

1. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

Jawab : Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membentuk Tim Pengelolaan kegiatan yang dikoordinatori oleh saya sendiri selaku Sekretaris Desa Maccinibaji, setiap anggota dari Tim Pelaksanaan Kegiatan tidak menetap hal ini disengaja agar mereka dapat mendapatkan pengalaman semua. Tugas dari Tim Pengelola Kegiatan

ini bertugas untuk menjalankan, mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan.

2. Bagaimana mekanisme yang didalamnya terdapat tiga poin penting dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

Jawab : Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dimulai dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Disamping itu sudah ketentuan dari pemerintah serta hal ini juga untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang direncanakan atau dikerjakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini ke desa melalui dua tahap yaitu di bulan Maret dan bulan Agustus dan penyaluran dana desa selama ini selalu tepat waktu.

3. Apakah ada kesulitan dari Pemerintah Desa Maccinibaji dalam melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccinibaji ?

Jawab : Tidak ada kesulitan karena dalam penatausahaan kami sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES yang sebelumnya kami masih menggunakan SIMDA, sehingga tidak ada kesulitan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban, jadi ketika anggarannya sudah cair maka bisa segera dibuatkan pertanggungjawabannya dan nantinya bisa ditambah dokumen-dokumen lainnya seperti nota atau fotonya.

4. Apakah pada tahap perencanaan di Desa Maccinibaji terdapat tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes ?

Jawab : Iya ada tim khusus dimana setelah RKP disetujui oleh Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten hal ini menjadi dasar untuk menyusun Raperdes setiap kegiatan dalam penyusunan Raperdes ada tim khusus untuk membahas tentang Raperdes tersebut.

5. Bagaimana peran pemerintah desa Maccinibaji dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa ?

Jawab : Untuk mewujudkan prinsip Keterbukaan (Transparansi) dan sehingga tercapainya *Good Governance* maka aparat desa Maccinibaji memasang baliho atau spanduk terkait jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) serta penggunaan anggarannya dalam pembangunan desa Maccinibaji, agar masyarakat dapat mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccinibaji.

Bendahara Desa / Kaur Keuangan :

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccinibaji ?

Jawab : Jika TPK membutuhkan dana untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), maka koordinator akan memerintahkan Bendahara Desa Maccinibaji untuk mencairkan uang senilai dengan yang dibutuhkan dengan syarat persetujuan langsung dari Kepala Desa Maccinibaji. Kemudian dana diserahkan kepada koordinator sehingga Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh TPK.

2. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maccinibaji dalam proses pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccinibaji ?

Jawab : Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), dibuat laporan pertanggungjawaban semesteran awal dan laporan semesteran akhir. Pada akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta dengan lampiran-lampirannya.

3. Apakah ada kesulitan dari Pemerintah Desa Maccinibaji dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Jawab : Penyampaian laporan pertanggungjawaban semesteran awal ditahun 2021 mengalami keterlambatan karena adanya kesalah pahaman Kepala Desa Maccinibaji dengan Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa Maccinibaji. Kepala Desa Maccinibaji beranggapan laporan semesteran awal pada tahun 2021 telah disampaikan Bendahara Desa Maccinibaji ke kantor camat namun Bendahara Desa/Kaur Keuangan belum menyampaikan atau menyerahkan laporannya di kantor camat.

Lampiran 2

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Kantor Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa



Foto Wawancara Bersama Sekretaris Desa Maccinibaji



Lampiran 3

1. Foto Perencanaan

Foto Musrembangdes



Foto Perencanaan Talud Jalan Kampung Masale Dusun



Foto Perencanaan Pembangunan Jamban Keluarga untuk Warga Miskin yang

Tidak Memiliki Jamban yang Memadai



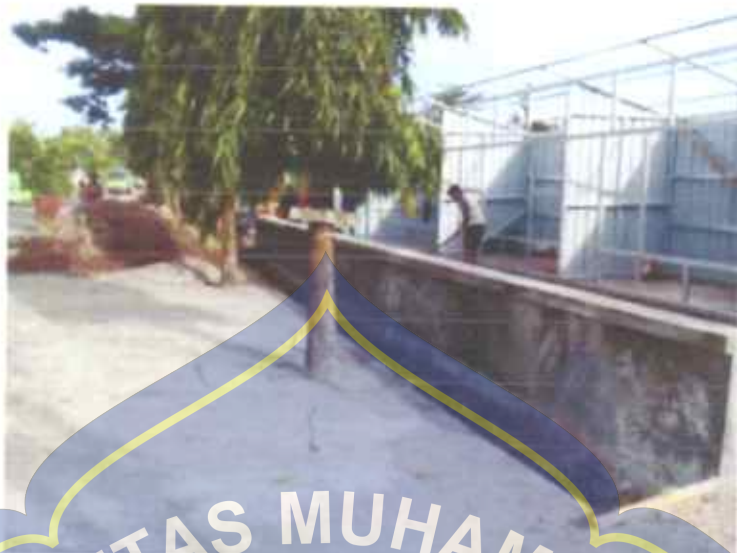
Foto Perencanaan Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya



2. Foto Pelaksanaan

Foto Pelaksanaan Pusat Jajanan Masyarakat (Kios Desa)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Foto Pelaksanaan Talud Jalan Kampung Masale Dusun Bontomaero



Foto Pelaksanaan Pembangunan Jamban Keluarga Untuk Warga Miskin yang Tidak Memiliki Jamban yang Memadai







Foto Pelaksanaan Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya





3. Foto Pertanggungjawaban

Foto Aplikasi SISKEUDES



Foto Laporan Pertanggungjawaban di Kantor Desa Maccinibaji



Lampiran 4

Foto Banner atau Baliho Transparansi



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Ummul Fadila	Pembimbing I : Dr. Andi Sugianti, M.Pd
NIM : 105431101818	NIDN : 0018056002
Program Studi : PPKn	

Judul Penelitian : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	25/6/2022	Perubahan Hasil Penelitian kegiatan penelitian dan hasil	
2.	27/6/2022	Perubahan hasil dari jurnal penelitian dan hasil	
3.	29/6/2022	Revisi	
4.			
5.			
6.			



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Ummul Fadila	Pembimbing II : Rismawati, S.Pd., M.Pd
NIM : 105431101818	NIDN : 0910078903
Program Studi : PPKn	

Judul Penelitian : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	27.5.2022	Hasil Wawancara	
2.	7.6.2022	Data, hasil wawancara	
3.	10.6.2022	Hasil, penelitian, pembahasan	
4.	15.6.2022	Hasil penelitian	
5.	20.6.2022	Daftar pustaka	
6.	24.6.2022	Ace  24.6.2022	

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3munismuh@plasa.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 1361/05/C.4-VIII/IV/40/2022

11 Ramadhan 1443 H

: 1 (satu) Rangkap Proposal

12 April 2022 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

أَللّٰهُمَّ عَلَيَّ كَرَمٌ وَرَحْمَةٌ لِّقَدْرِكَ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 9517/FKIP/A.4-II/IV/1443/2022 tanggal 11 April 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURUL UMMUL FADILA

No. Stambuk : 10543 1101818

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance di Bontomaero Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 April 2022 s/d 15 Juni 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَللّٰهُمَّ عَلَيَّ كَرَمٌ وَرَحْمَةٌ لِّقَدْرِكَ

Ketua LP3M,


Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



1 2 0 2 2 1 9 3 0 0 4 8 9 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29802/S.01/PTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1361/05/C.4-VIII/IV/40/2022 tanggal 12 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURUL UMMUL FADILA
Nomor Pokok : 105431101618
Program Studi : Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI BONTOMAERO DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 April s/d 15 Juni 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 14 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 29 April 2022

Nomor : 503/367/DPM-PTSP-PENELITIAN/V/2022
Lamp :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa/Majcinibaji Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 29802/S.01/PTSP/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL UMMUL FADILA**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 12 Agustus 2000
Nomor Pokok : 105431101818
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Bontomacro

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembara di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI BONTOMACRO DESA MAJGINIBAJI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA**".

Selama : 15 April 2022 s.d 15 Juni 2022
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Gowa.
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker.
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
HINDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMU/Makassar di Makassar,
3. Yang bersangkutan,
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG
DESA MACCINIBAJI

Alamat: Jl. Pramuka Bontomaero Desa Maccini Baji, Kode Pos: 92152

SURAT KETERANGAN PERNAH MENELITI

Nomor : 350/DMB-BJ/VI/2022

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah Kepala Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL UMMUL FADILA**
NIM : 105431101818
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Institusi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 29802/S.01/PTSP/2022, Tanggal 15 April 2022, tentang Izin Penelitian, bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul :

“ PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA“

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maccinibaji, 20 Juni 2022

Kepala Desa Maccinibaji



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurul Ummul Fadila
NIM : 105431101818
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 21 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



RIWAYAT HIDUP



Nurul Ummul Fadila. Dilahirkan di Makassar pada tanggal 12 Agustus 2000, dari pasangan Ayahanda Abd. Salam dan Ibunda Normawati. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2006 di SD Negeri Bontomaero 1 dan tamat tahun 2012, tamat SMP Negeri 1 Bajeng tahun 2015, dan tamat SMA Negeri 2 Gowa tahun 2018. Pada tahun yang sama (2018), penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2022.

